



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 005/K.Bawaslu.BA-07/PM.01.02/IV/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Panwaslu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka perlu dilakukan Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung Nomor 004.2/K.Bawaslu.BA-07/PM.01.02/III/2018 perihal Penetapan Pokja Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 994);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan,

Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 10);
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 160/26/HK/2017 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Pada Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor 978.4/392/BKBPPM tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mempersiapkan dan menentukan rencana kerja pengawasan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

2. melakukan pengawasan pelaksanaan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
3. menyampaikan temuan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan Tahapan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 kepada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Klungkung;
4. mendokumentasikan hasil kegiatan; dan
5. melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 15 April 2018

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung

Ketua,



[Handwritten signature]

I Komang Artawan, SH., MH.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

TANGGAL 15 APRIL 2018
NOMOR 005/K.Bawaslu.BA-07/PM.01.02/IV/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

Nama-nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan
Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

Pengarah : I Komang Artawan,SH.,MH

Ketua : Cok. Raka Partawijaya,SE

Sekretaris : I Kadek Winarta,SE.,M.Si

Anggota : 1. Ida Ayu Ari Widhiyanthy,SE
2. Nengah Ari Wijaya
3. Ngakan Made Sudana
4. Dewa Gede Agus Darmawan
5. Ketut Bagus Arjana Wira Putra

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Ketua



I Komang Artawan, SH., MH.